



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

### KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan pertambangan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi secara profesional guna meningkatkan kuantitas dan kualitas kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera menetapkan Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

### **BAB II KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perusahaan Daerah adalah unsur usaha Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan dan sumber daya energi lainnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Perusahaan Daerah diselenggarakan atas dasar asas Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Dewan Direksi.

### **Bagian Pertama BADAN PENGAWAS**

#### **Paragraf 1 Pengangkatan**

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Pejabat Daerah adalah Pejabat yang bertugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
  - b. unsur Perorangan adalah tenaga profesional; dan
  - c. unsur Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami manajemen perusahaan daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
    - a. menyediakan waktu yang cukup;
    - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, diantaranya dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris merangkap Anggota.

## **Pasal 6**

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Daerah Direksi serta mampu meningkatkan kinerja dari Perusahaan Daerah.

## **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 7**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Daerah;
- g. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- h. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi;
- b. hasil penilaian atas prestasi kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah;
- c. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- e. mengesahkan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- f. menerima atau menolak Pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

### **Pasal 9**

- (1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat
- (3) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat.

## **Paragraf 3 Pembiayaan Dan Penghasilan**

### **Pasal 11**

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas maupun wewenang Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah.

### **Pasal 12**

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa / tahun
- b. Jasa Produksi / tahun

### **Pasal 13**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama / bulan.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama / bulan.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama / bulan.

### **Pasal 14**

- (1) Selain uang jasa setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

**Paragraf 4  
Pemberhentian**

**Pasal 15**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti dari Jabatannya karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan karena:
- a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. terlibat dalam tindakan pidana;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya

**Pasal 16**

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

**Pasal 17**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat dengan jumlah Anggota Sekretariat disesuaikan kebutuhan.
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas menerima honorarium yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati dan dibebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah.

**Bagian Kedua  
DEWAN DIREKSI**

**Paragraf 1  
Pengangkatan**

**Pasal 18**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. mempunyai Pendidikan Sarjana (S.1) sesuai bidangnya;
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah;
  - d. berkelakuan baik dan jujur;
  - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Direksi tidak boleh merangkap jabatan dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tersebut.
- (4) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana pada ayat (1) masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Pengangkatan Direksi ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.

#### **Pasal 20**

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat 1(satu) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.
- (4) Direktur utama mempunyai tanggung jawab administratif dan fungsional kepada Bupati, sedangkan direksi lainnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 21**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan tehnik Perusahaan Daerah;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

**Pasal 22**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dengan persetujuan dan pertimbangan Badan Pengawas serta melaporkannya kepada Bupati;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan, atas persetujuan Bupati;
- f. kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Penyesuaian program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, dimana program kerja tersebut diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin

**Paragraf 3**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

**Pasal 24**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 25**

- (1) Besarnya gaji Direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebesar 3 x gaji tertinggi pegawai, sedangkan gaji Direksi lainnya 80 % dari gaji Direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
  - a. Tunjangan Kesejahteraan;
  - b. Tunjangan Kemahalan;
  - c. Perumahan Dinas atau Uang Sewa Rumah yang pantas;
  - d. Tunjangan Jabatan;
- (3) Jasa Produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 24 diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melihat kemampuan perusahaan dengan pertimbangan Badan Pengawas serta mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan tahun anggaran yang berjalan.

**Paragraf 4**  
**Cuti**

**Pasal 26**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor Anggota Direksi tidak mengambil Cuti Besar/Cuti Panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

## **Paragraf 5 Pemberhentian**

### **Pasal 27**

- (1) Direksi berhenti dari jabatannya karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - e. terlibat dalam tindakan pidana.

### **Pasal 28**

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 29**

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

### **Pasal 30**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

- (3) Bupati dapat mengganti Direksi apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 31**

Tiga bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### **Pasal 32**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati berhak mengangkat Pelaksana Tugas dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 6**

#### **Uang Jasa Pengabdian, Uang Penghargaan dan Uang Duka**

#### **Pasal 33**

- (1) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat kembali diberikan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan.
- (2) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan uang penghargaan sebesar 6 (enam) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) tidak berhak atas uang pengabdian dan uang penghargaan.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Kedudukan gaji, pensiun, Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah dan ketentuan berlaku yang diatur oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, gaji dan pensiun pegawai Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi dan melaporkannya kepada Badan Pengawas dan Bupati.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 35**

Sumber pembiayaan disediakan dari Perusahaan Daerah, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Anggaran Pendapatan lain yang sah.

## **BAB VI KERJASAMA DAN JASA PRODUKSI**

### **Bagian Pertama Kerjasama**

### **Pasal 36**

- (1) Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dinilai benar-benar dapat menguntungkan bagi Perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama yang dilakukan harus dengan persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.

### **Bagian Kedua Jasa Produksi**

### **Pasal 37**

- (1) Besarnya jasa produksi paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih tahunan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi setiap tahun ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Badan Pengawas.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 10 Nopember 2008

**Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**H. SAMSURI ASPAR**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 11 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
**NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 26**